

**NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KAJIAN KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**DENDI ESA MAHENDRA
502017318**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KAJIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)



NAMA : Dendi Esa Mahendra
NIM : 50 2017 318
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. M. Soleh Idrus, SH., MS
2. Burhanuddin, SH., MH


()



Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum



Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS


()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dendi Esa Mahendra
NIM : 502017318
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KAJIAN KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Januari 2022

nyatakan


Dendi Esa Mahendra

Motto :

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (16:91) An-Nahl.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KAJIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)

DENDI ESA MAHENDRA
502017318

Permasalahan dalam skripsi adalah apakah keterangan anak mempunyai kekuatan mengikat dalam pemeriksaan perkara pidana dan apakah ada nilai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut paut dengan kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterangan anak tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam pemeriksaan perkara pidana, karena keterangan anak hanya dipakai sebagai petunjuk saja, bukan sebagai keterangan saksi, karena anak yang belum berumur lima belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana serta keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal ini dikarenakan keterangan anak itu diberikan tanpa sumpah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (2), Pasal 185 ayat (7) dan Penjelasan Pasal 171 KUIIAP, maka keterangan anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian, namun hanya untuk menguatkan keyakinan hakim serta hanya dapat dipakai sebagai tambahan alat bukti yang sah dan dapat dipakai sebagai petunjuk.

Kata Kunci : Kekuatan Mengikat, Keterangan Anak, Pidana.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (KAJIAN KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG)”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Burhanuddin SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Indra Jaya, SH, M. Hum selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2022

Penulis

Dendi Esa Mahendra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fungsi dan Tugas Hukum Acara Pidana	10
B. Pengertian Pembuktian	15
C. Sistem Atau Teori Pembuktian Dalam Perkara Pidana	17
D. Sistem Pembuktian Yang Dianut oleh KUHAP	23
E. Alat-alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP	24

BAB III PEMBAHASAN

A. Keterangan Anak Mempunyai Kekuatan Mengikat Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana.....	32
B. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran-saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara *ius punale* dan *ius puniendi*. Terjemahan istilah *ius punale* adalah hukum pidana, sedangkan *ius puniendi* adalah hak memidana. Selain itu juga lazim dibedakan antara hukum pidana *substentif/materiel* dan hukum pidana *ajektif/formiel*.

Dari segi hukum pidana *substentif/materiel* dapat disebut hukum delik. Kata delik berasal dari bahasa latin "*delictum*" yang artinya gagal karena kesalahan. Disamping *delictum* dalam bahasa latin dikenal pengertian *crimen* yang berarti "*misdaad*" dan dapat diterjemahkan dengan "penyelewenagan". Dari segi lain, hukum pidana *substentif/materiel* dapat dianggap sebagai hukum *sanctie* yang maksudnya adalah penegasan yang dapat bersifat positif dalam bentuk hadiah/anugerah atau positif negatif yaitu berupa hukuman terhadap orang yang memenuhi perumusan delik dalam ketentuan hukum pidana. Berdasarkan ungkapan di atas maka dikatakan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai "Hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana".¹

Adapun hukum pidana *ajektif/formiel* yang merupakan sarana realisasi hukum pidana *substentif/materiel*, dirumuskan oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad sebagai "Hukum yang menyangkut cara penguasa menindak warga yang

¹ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 9

didakwa bertanggung jawab atas suatu delik".²

PAF. Lamintang dengan mengutip pendapat Simons menyatakan bahwa:

Hukum Pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantara alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana.³

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum pidana *substantif/materiel* itu berisikan aturan tentang tindak pidana beserta hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana *ajektif/formiel* itu berisikan aturan tentang hak negara melalui alat-alat kekuasaannya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana *substantif/materiel*.

Salah satu alat kekuasaan negara untuk melaksanakan hukum pidana *ajektif/formiel*, terutama dalam hal penjatuhan hukuman, adalah badan peradilan dengan melalui perantara hakim. Dalam hal ini peranan hakim sangat menentukan sekali untuk menentukan dihukum atau tidaknya seseorang yang telah didakwa melakukan tindak pidana, kewenangan hakim dibatasi oleh ketentuan yang memuat dalam hukum pidana ajektif/formiel atau hukum acara pidana. Oleh karena itu, dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa hukum acara pidana adalah: "Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk

² *Ibid*, hlm 10

³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2004m, hlm

memidana dan menjatuhkan pidana".⁴

Dengan demikian bila terdapat pelanggaran pada hukum pidana materil maka untuk menghukum atau menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut, akan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam hukum acara pidana. Di negara kita mengenai ketentuan yang mengatur tentang hukum acara pidana secara umum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dimuat dalam suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam pedoman pelaksanaannya KUHAP dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, yaitu:

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil
- b. Memberikan suatu putusan hakim
- c. Melaksanakan keputusan hakim.⁵

⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012 hlm 15

Dari ketiga tugas pokok hukum acara pidana tersebut di atas, tekanan harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran materil, karena kebenaranlah yang harus menjadi dasar dari suatu putusan hakim pidana. Dalam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran materil sebagaimana diuraikan di atas, hukum acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan pihak-pihak atau orang lain yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal ini syarat-syarat untuk dapat dipidanya seorang terdakwa oleh hakim.

Untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hakim dibatasi oleh ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 183 KUHAP adalah dapat dilihat di dalam Pasal 184 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

Dari kelima alat bukti tersebut di atas, alat bukti yang paling utama dan paling lazim dipergunakan adalah alat bukti keterangan saksi. Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa: "Dalam keterangan saksi tidak termasuk

⁵ Ansorie Sabuan, Dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1988, hlm 66

keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu". Maksud dari penjelasan ini tidak lain adalah bahwa keterangan saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang saksi lihat, dengar atau rasakan sendiri. Dengan kata lain, saksi itu dikehendaki adalah saksi yang melihat, mendengar atau merasakan sendiri adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bila terjadi suatu tindak pidana hanya disaksikan oleh seorang atau beberapa orang yang masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu di dalam KUHAP telah diatur pula tentang "keterangan anak" tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 29 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Dari ketentuan Pasal 1 butir 29 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa keterangan anak ini dimungkinkan juga diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan kata lain bahwa keterangan anak ini dapat juga digunakan untuk mendukung pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul : **“NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA (Kajian Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA**

Palembang)''

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah keterangan anak mempunyai kekuatan mengikat dalam pemeriksaan perkara pidana ?
2. Apakah terdapat nilai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana (Studi kasus di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah keterangan anak mempunyai kekuatan mengikat dalam pemeriksaan perkara pidana
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada nilai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah suatu unsur terpenting dalam suatu perkara pidana, karena berdasarkan pembuktian inilah hakim akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa yang diperiksa dan diadili tersebut.
2. Keterangan anak adalah keterangan anak yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Perkara pidana adalah suatu bentuk pelanggaran-pelanggaran dan atau kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukum yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan kekuatan mengikat keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana (Studi kasus: di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan huku seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan

perundang-undangan yang relevan

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (field research) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis ini (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan rujukan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai fungsi dan tugas hukum acara pidana, pengertian pembuktian, sistem atau teori pembuktian dalam perkara pidana, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dan alat-alat bukti menurut KUHAP

- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah keterangan anak mempunyai kekuatan mengikat dalam pemeriksaan perkara pidana, dan juga mengenai apakah ada nilai kekuatan pembuktian keterangan anak dalam pemeriksaan perkara pidana
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Audi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ansori Sabuan, Ruben Achmad dan Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1988
- Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2004
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 2002.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995
- R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2003
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hooge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana